

LAPORAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2025



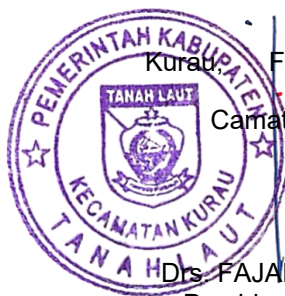
**KANTOR KECAMATAN KURAU
KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN 2026**

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja (LKJ) Kantor Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025.

Laporan Kinerja (LKJ) ini disusun dimaksudkan sebagai bahan informasi dan evaluasi serta tanggung jawab pelaksanaan kinerja untuk Tahun 2025.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu kami mengharapkan masukan dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan penyusunan laporan selanjutnya. Semoga Laporan Kinerja (LKJ) yang telah disusun ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.



Kurau, Februari 2026

Camat Kurau

Drs. FAJAR SURYADI
Pembina TK I / IVb
NIP. 19720512 199303 1 006

IKHTISAR EKSEKUTIF



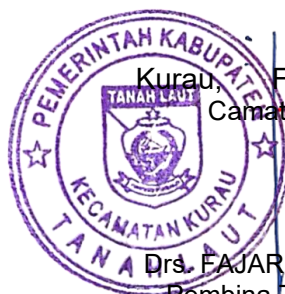
Puji syukur kehadiran Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja (LKJ) pada Kantor Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik.

Kecamatan Kurau merupakan salah satu dari 11 Kecamatan yang dibentuk di Kabupaten Tanah Laut yang memiliki 11 Desa dengan beragam kehidupan ekonomi masyarakatnya, dengan visinya **"Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Optimal Di Kecamatan Kurau"** Sedangkan Misinya adalah :

1. Meningkatkan kinerja pemerintah kecamatan yang efektif, efisien, akuntabel dan transparan dalam upaya meningkatkan kapasitas pelayanan.
2. Mengembangkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, berakhlak, profesional dan berdaya saing.
3. Mengembangkan perekonomian desa yang berdaya saing dalam menunjang penciptaan lapangan kerja dan pelayanan publik serta meningkatkan peranan swasta dalam pembangunan ekonomi di pedesaan.

Untuk meningkatkan mutu penyajian Laporan Kinerja (LKJ) Kantor Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran berikutnya, senantiasa diharapkan saran dan kritik yang membangun serta partisipasi dari semua pihak dalam rangka mendapatkan informasi penilaian kinerja yang akurat dan lebih baik lagi.

Akhirnya, kepada semua pihak yang telah menyumbangkan pikiran dan tenaganya dalam penyusunan Laporan Kinerja (LKJ) Kantor Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 ini, kami mengucapkan terima kasih.



Kurau, 15 Februari 2026
Camat Kurau

Drs. FAJAR SURYADI
Pembina TK I / IVb
NIP. 19720512 199303 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Dasar Hukum	3
D. Cascading Kinerja	4
E. Proses Bisnis, Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi	4
F. Isu Strategis Perangkat Daerah	9
G. Dukungan SDM, Sarana dan Prasarana dan Anggaran	10
H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun Sebelumnya	12
I. Sistematika Penyajian	14
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	16
A. Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)	16
B. Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).....	17
C. Tujuan dan Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah	17
D. Strategi dan Arah Kebijakan	20
E. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	25
A. Akuntabilitas Kinerja Organisasi.....	26
1. Capaian Indikator Kinerja Utama	26
2. Analisa Capaian Kinerja Kecamatan Kurau	26
B. Akuntabilitas Keuangan.....	50
1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	51
2. Perbandingan Program dan Kegiatan Tahun 2025 dan 2024	52

BAB IV PENUTUP	68
A. Simpulan	13
B. Strategi Peningkatan Kinerja	15

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Tata Kelola Pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel (*good governance*) merupakan persyaratan mutlak bagi setiap pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 menjelaskan bahwa penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan untuk penyusunan Laporan Kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan secara selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja digunakan dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja yang disusun oleh setiap Instansi Pemerintah.

Kepala Perangkat Daerah menyusun Laporan Kinerja secara periodik setiap akhir tahun anggaran sebagai media pertanggungjawaban dan sebagai perwujudan kewajiban unit kerja untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan

para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu Laporan Kinerja disusun sebagai media pertanggungjawaban Kepala Perangkat Daerah kepada Bupati dan masyarakat serta pihak lain yang berkepentingan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) sesuai dengan tuntutan masyarakat.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Kinerja (LKj) merupakan sarana bagi instansi pemerintah untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang apa yang telah dicapai dan bagaimana proses pencapaian berkaitan dengan mandat yang telah diterima instansi tersebut. Adapun maksud penyusunan LKj tahun 2025 ini adalah:

- a. Untuk mengetahui program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2025.
- b. Untuk mengukur tingkat pencapaian atau keberhasilan dan kegagalan sasaran strategis yang telah dilaksanakan selama tahun 2025.
- c. Sebagai dasar untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahun berikutnya.
- d. Sebagai bahan evaluasi kinerja instansi Pemerintah Daerah.
- e. Sebagai bahan laporan Kinerja Pimpinan.

Tujuan penyusunan dan penyampaian LKj adalah :

- a. Untuk mewujudkan akuntabilitas/pertanggungjawaban instansi pemerintah kepada pihak-pihak yang memberi mandat/amanah.
- b. Untuk pengambilan keputusan dan pelaksanaan perubahan-perubahan ke arah perbaikan, untuk efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta anggaran.
- c. Upaya perbaikan dan peningkatan kinerja Kecamatan Kuraudi masa yang akan datang

C. DASAR HUKUM

Penyusunan Laporan Kinerja tahun 2025 berlandaskan pada peraturan perundang undangan yang telah ditetapkan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Adapun aturan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
2. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi SAKIP.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2025-2029
8. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 118 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
9. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 69 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
10. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 64 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
11. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 37 Tahun 2025 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Kecamatan.

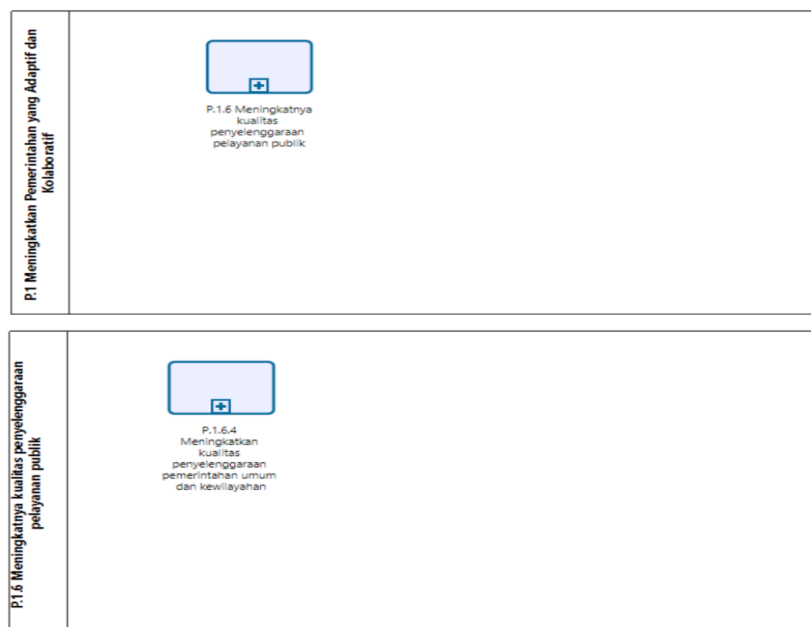
D. Cascading Kinerja

Cascading kinerja adalah proses **menurunkan (menerjemahkan) tujuan dan indikator kinerja dari level yang lebih tinggi ke level yang lebih rendah** secara sistematis, sehingga setiap unit kerja dan pegawai memiliki target yang selaras dengan tujuan organisasi sebagaimana tercantum pada lampiran.

E. Proses Bisnis, Tugas dan Fungsi dan Struktur Organisasi

1) Proses Bisnis

Kecamatan Kurau telah menyusun Peta Proses Bisnis berdasarkan PermenpanRB Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah dengan gambaran sebagai berikut:

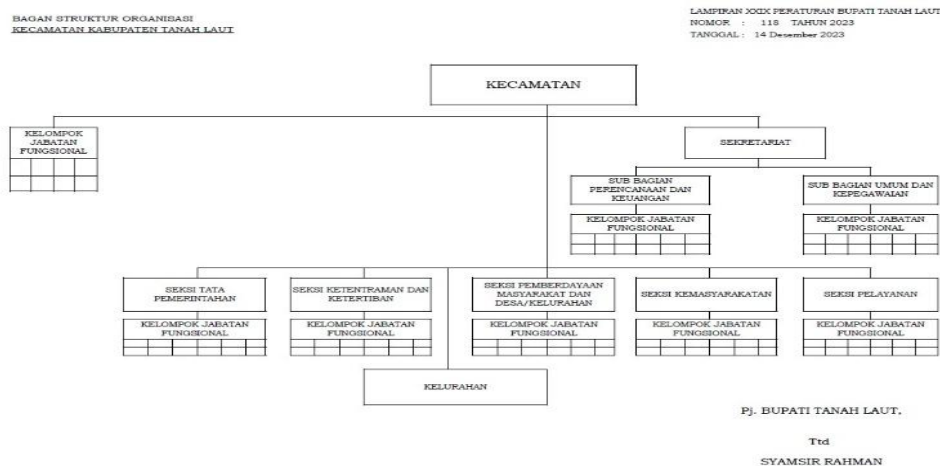


Gambar 1. Peta proses bisnis level 0-3 Kecamatan Kurau

2) Tugas dan Fungsi dan Struktur Organisasi

Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai meningkatkan tata Kelola pemerintahan Kecamatan dan pemberdayaan Kecamatan serta pelayanan publik pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Kurau yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 118 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah dengan Susunan Organisasi sebagai berikut:



Gambar 1.4
Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 118 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagai meningkatkan tata Kelola pemerintahan Kecamatan dan pemberdayaan Kecamatan serta pelayanan publik pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Kurau dijabarkan ke dalam tugas dan fungsi-fungsi yang harus dijalankan oleh Kecamatan Kurau ,yakni:

1. Kecamatan Kurau mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan penunjang pemerintahan bidang pengelolaan keuangan dan aset dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah
 - a. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kecamatan Kurau mempunyai fungsi:
 - 1) menyelenggarakan urusan Pemerintahan Umum
 - 2) mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan Masyarakat
 - 3) mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum
 - 4) mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati

- 5) mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum
- 6) mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan
- 7) membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau Kelurahan
- 8) melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di Kecamatan
- 9) melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah dan
- 10) melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

2. Sekretariat

- a. Sekretariat sebagaimana mempunyai tugas mempunyai tugas menyelenggarakan urusan kesekretariatan, mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan perencanaan program dan anggaran, administrasi umum dan kepegawaian, serta ketatausahaan.
- b. Untuk melaksanakan tugas sekretariat mempunyai fungsi:
 - 1) pengkoordinasian penyelenggaraan tugas Kecamatan
 - 2) pemberian pelayanan administrasi kepada Seksi-Seksi lain di lingkungan Kecamatan
 - 3) pengkoordinasian penyusunan rencana program kerja dan anggaran belanja Kecamatan
 - 4) penyiapan Peraturan Perundang-undangan di bidang layanan sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah
 - 5) penyelenggaraan urusan tata usaha, rumah tangga/perlengkapan;
 - 6) pelaksanaan urusan kepegawaian, pengelolaan keuangan serta penataan barang;
 - 7) penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan;

- 8) pengoordinasian pelaksanaan, pengumpulan dan penyusunan data, penilaian, pemantauan evaluasi dan analisa data hasil pelaksanaan tugas, penyiapan dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja dan penyusunan statistik dan dokumentasi di lingkungan Kecamatan;
- 9) pengoordinasian urusan kedinasan yang menyangkut tata persuratan, pendataan dan pengumpulan bahan pelaporan kedinasan;
- 10) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- 11) pemberian saran dan pertimbangan kepada Camat tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

3. Sub Bagian Perencanaan

Sub Bagian perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Kecamatan.

4. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan umum dan kepegawaian.

5. Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas :

- a. membantu Camat dalam merumuskan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan
- b. melaksanakan urusan pemerintahan umum dan pemerintahan desa/Kelurahan dan

6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi ketentraman dan ketertiban mempunyai tugas :

- a. membantu Camat dalam merumuskan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan ketentraman dan ketertiban
- b. melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban dalam wilayah Kecamatan dan

- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

7. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan desa/Kelurahan mempunyai tugas:

- a. membantu Camat dalam merumuskan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemberdayaan Masyarakat dan desa Kelurahan
- b. melaksanakan pembinaan pemberdayaan Masyarakat dan desa / Kelurahan
- c. melaksanakan pengembangan dan peningkatan pemberdayaan Masyarakat dan desa / Kelurahan; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

8. Seksi Kemasyarakatan

Seksi Kemasyarakatan mempunyai tugas :

- a. membantu Camat dalam merumuskan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan kemasyarakatan
- b. menyelenggarakan program kegiatan hubungan Masyarakat Kecamatan
- c. menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dibidang kemasyarakatan, penyebarluasan dan pelayanan informasi; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

9. Seksi pelayanan

Seksi pelayanan mempunyai tugas :

- a. membantu Camat dalam merumuskan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pelayanan
- b. menyelenggarakan pelayanan administrasi Kecamatan
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

F. Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah di masa yang akan datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis.

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH	PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH			ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	2	3	4	5	6	7
Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik yang cukup tinggi,	Kualitas layanan belum maksimal, desa belum memiliki jaringan internet yang stabil	Kebutuhan peningkatan kualitas dan kapasitas SDM dalam pelayanan publik yang inklusif dan responsif	Perkembangan lansia meningkat	Ketimpangan pembangunan	Penguatan tata kelola pemerintahan	Optimalisasi layanan publik berbasis digital dan inklusif
Potensi peningkatan digitalisasi layanan publik guna mempercepat akses dan pemerataan layanan bagi seluruh masyarakat	Desa belum mengelola sumber daya secara mandiri					Percepatan status desa menjadi desa mandiri
Fasilitasi sektor pertanian dan ketahanan pangan di wilayah	Masih adanya lahan pertanian yang belum produktif	Ketahanan pangan pemanfaatan ruang		Cetak swah regenerasi petani lambat	Ketergantungan sektor hulu	Dukungan fasilitasi optimalisasi lahan pertanian

Dukungan pelaksanaan kegiatan kebudayaan dan sosial masyarakat	Kegiatan budaya belum terfasilitasi dengan baik	Pelestarian budaya sosial	Pengaruh budaya global negati	Ketahanan sosial budaya rentan		Revitalisasi kegiatan sosial budaya
--	---	---------------------------	-------------------------------	--------------------------------	--	-------------------------------------

G. Dukungan SDM, Sarana, Prasarana dan Anggaran

Pencapaian kinerja organisasi tidak hanya ditentukan oleh perencanaan yang baik, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kecukupan dan kualitas dukungan sumber daya yang tersedia. Empat komponen utama yang berperan penting adalah **Sumber Daya Manusia (SDM)**, **sarana**, **prasarana**, dan **anggaran**, dapat dijelaskan sebagai berikut :

Jumlah ASN pada Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2025 adalah sebanyak 18 orang yang terdiri dari 11 PNS, 3 PPPK penuh waktu dan 4 PPPK paruh waktu dengan latar belakang pendidikan sebagaimana tercantum pada tabel berikut :

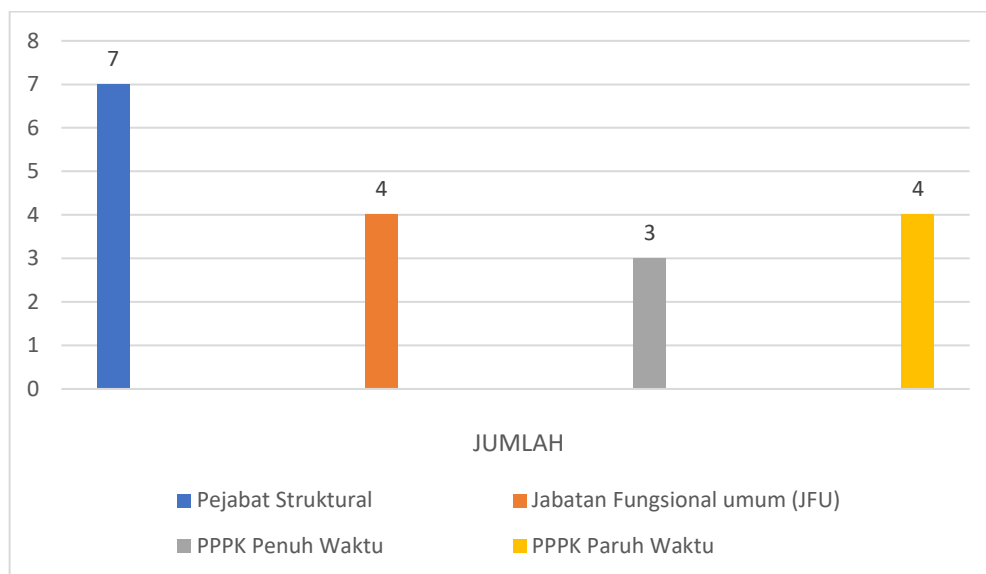
Tabel 1.1
Jumlah PNS Pergolongan / Pendidikan Tahun 2025

PNS Golongan				PPPK	Total	Pendidikan								Total
IV	III	II	I			S2	S1	D-III	D-II	SLTA	SLTP	SD		
3	6	2	-	7	18	2	9	2	-	5	-	-		18

Jumlah kebutuhan pegawai ASN Sekretariat Kecamatan Kurau sesuai peta jabatan adalah 9 (sembilan) orang. Saat ini, jumlah pegawai yang menduduki posisi tersebut telah mencapai 7 (tujuh) orang. Terpenuhinya formasi pada tahun 2025 antara lain disebabkan oleh pengangkatan PPPK penuh waktu dan paruh waktu untuk mendukung tugas Kecamatan Kurau dalam memberikan pelayanan prima serta mencapai target yang telah ditetapkan dan disepakati bersama pimpinan.

Grafik 1.1

SDM Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut



Berdasarkan pada tabel diatas terlihat bahwa terdapat 7 Pejabat struktural, 4 orang fungsional umum (JFU), 3 orang PPPK Penuh Waktu dan 4 PPPK Paruh Waktu dengan jumlah keseluruhan 18 pegawai negeri sipil.

Selain didukung oleh sumber daya manusia, Kantor Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut juga didukung dengan sarana prasarana 300 unit peralatan , 1 unit gedung kantor, 1 unit rumah dinas dan 1 unit parkir. Sedangkan sarana transportasi terdiri 2 unit kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua 8 unit.

**PROGRAM DAN KEGIATAN KECAMATAN KURAU
KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN ANGGARAN 2025**

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
KECAMATAN		4.116.843.451,80
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.115.324.691,92
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.851.421,42
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.492.114.981,00
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	

**LAPORAN KINERJA
KANTOR KECAMATAN KURAU TAHUN 2025**

		-
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	304.883.801,50
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	199.954.488,00
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	113.520.000,00
1	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi kecamatan Kurau	1.001.518.759,88
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	5.026.335,00
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	17.500.000,00
3	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	953.110.235,88
4	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	25.882.189,00
TOTAL		4.116.843.451,80

H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun Sebelumnya

Berdasarkan Surat Inspektur Kabupaten Tanah Laut Nomor 700.1.2.1/240/LHE AKIP/Insp/2025 Tanggal 29 Agustus 2025 Perihal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) SKPD Tahun 2025, dengan nilai 66,15 predikat B kategori Baik. bahwa ada 4 (empat) komponen yang direkomendasikan untuk di tindaklanjuti, yaitu :

No	Rekomendasi	Rencana Aksi	target	jadwal	Penanggung Jawab	Keterangan
1	Melaksanakan pemantauan rencana aksi kinerja dan membandingkannya dengan capaian kinerja secara berkala serta merumuskan langkah perbaikan untuk mewujudkan hasil kinerja yang direncanakan, bukan sekedar memantau capaian serapan anggaran.	Telah disusun langkah perbaikan atas pemantauan kinerja sebagaimana yang tertuang dalam rencana aksi pada setiap triwulan guna mendukung pencapaian target kinerja dan memperhatikan tindak lanjut atas Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL) atas catatan-catatan perbaikan yang perlu di lakukan	2026	Triwulan I-IV	Camat	Dokumen Laporan Kinerja Triwulan III dan Dokumen Laporan Kinerja Triwulan IV Tahun 2025

LAPORAN KINERJA
KANTOR KECAMATAN KURAU TAHUN 2025

2	Melakukan penyelarasan dokumen perencanaan kinerja berupa perjanjian kinerja dengan dokumen pelaksanaan anggaran apabila terjadi perubahan anggaran.	Telah dilaksanakan perbaikan dan penyempurnaan Perjanjian Kinerja Tahun 2025				Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025
3	Melakukan penilaian kinerja bulanan terhadap bawahan dengan memberikan umpan balik (feedback) dalam bentuk narasi yang menjelaskan analisis capaian kinerja, hambatan maupun faktor penunjangnya.	Telah dilaksanakan pemantauan pada kinerja bawahan oleh pimpinan dengan memberikan umpan balik (feedback) dalam bentuk narasi yang menjelaskan analisis capaian kinerja, hambatan, maupun faktor penunjangnya				Dokumen E Kinerja ASN Kec. Kurau
4	Melakukan penyesuaian aktivitas dalam mencapai kinerja dengan memanfaatkan hasil pengukuran kinerja yang dilakukan secara berkala untuk mewujudkan seluruh target kinerja yang telah ditetapkan sehingga kinerja yang tidak mencapai target tidak terulang kembali.	Menyusun rencana aksi per indikator kinerja yang memuat strategi pencapaian tiap triwulan, kemudian dituangkan dalam laporan monitoring kinerja triwulan sebagai bahan evaluasi capaian kinerja.				
5	Dalam penyusunan LKJ selanjutnya gar menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja).	Pada Laporan Kinerja telah memuat analisis benchmarking dengan membandingkan realisasi kinerja terhadap capaian nasional atau daerah lain				Dokumen Laporan Kinerja Tahun 2025
6	Agar senantiasa melakukan evaluasi atas akuntabilitas kinerja internal secara berkala (triwulan) sehingga sistem akuntabilitas kinerja pada Kecamatan Kurau memberikan manfaat yang nyata dalam efektivitas dan efisiensi pencapaian kinerja.	Melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja internal secara berkala setiap triwulan melalui monitoring dan rapat evaluasi, serta menindaklanjuti hasil evaluasi dengan langkah perbaikan yang terukur guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pencapaian kinerja di Kecamatan Kurau				Dokumen Laporan Kinerja Triwulan

7	Melakukan perbaikan dan penyempurnaan dokumen Rencana Strategis Tahun 2025 - 2029 dengan memperhatikan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029 serta mempertimbangkan capaian kinerja tahun sebelumnya dan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal untuk perbaikan capaian output/outcome kinerja perangkat daerah.	Telah dilaksanakan perbaikan dan penyempurnaan Renstra Tahun 2025 - 2029 dengan menggunakan capaian tahun sebelumnya sebagai baseeline untuk menentukan target tahun selanjutnya.				Dokumen Rencana Strategis Kec. Kurau Tahun 2025 - 2029
---	---	---	--	--	--	--

I. Sistematika Penyajian

IKHTISAR EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Memaparkan tentang latar belakang penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut, menggambarkan struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut, aspek strategis organisasi, produk dan layanan.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Memaparkan tentang Renstra Kecamatan Kurau Tanah Laut yang meliputi Visi, Misi, tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja utama dan program/kegiatan dan sub kegiatan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menyajikan tentang capaian kinerja organisasi (capaian IKU dan capaian Sasaran Strategis organisasi) dan akuntabilitas keuangan (ringkasan realisasi anggaran menurut program dan kegiatan Tahun 2024 dan Tahun 2025 serta

ringkasan anggaran dan realisasi berdasarkan program dan kegiatan.

BAB IV PENUTUP

Menampilkan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi, strategi di masa mendatang untuk meningkatkan kinerjanya dan penghargaan serta inovasi yang telah diraih.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Visi RPJMD

Visi merupakan suatu pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana Kecamatan Kurau bekerja, beraktualisasi dan berinovasi agar tetap eksis, kompatibel dan produktif. Jadi, Visi merupakan suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang merupakan cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh Kecamatan Kurau.

Pengertian Visi diartikan sebagai gambaran spesifik tentang apa yang ingin dicapai dan Misi adalah bagaimana Visi itu diwujudkan, kemudian berdasarkan Visi dan Misi tersebut kemudian dirumuskan Tujuan serta Sasaran-sasaran yang akan dicapai beserta Indikator-indikatornya. Visi pembangunan daerah Kabupaten Tanah Laut untuk periode RPJMD 2025-2029 sesuai dengan visi kepala daerah terpilih adalah sebagai berikut:

**“Bersama Membangun Tanah Laut Simpun,
Maju, dan Berkelanjutan)”**

Visi tersebut mencerminkan komitmen kuat segenap unsur Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut sebagai pendukung utama (*supporting force*) penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Berdasarkan visi pembangunan daerah Kabupaten Tanah Laut periode RPJMD 2025–2029 serta peran strategis Kecamatan Kurau sebagai perangkat daerah kewilayahan, Kecamatan Kurau diharapkan mampu berperan aktif sebagai penggerak utama penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat di tingkat kecamatan.

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014, Kecamatan dibentuk untuk meningkatkan rentang kendali (*span of control*) dan efektivitas pelayanan kepada masyarakat. Komitmen untuk mewujudkan visi dari kabupaten yang telah dirumuskan merupakan langkah yang krusial dalam memastikan arah pembangunan daerah yang terencana,

terukur dan berdampak langsung kepada masyarakat. Komitmen ini direalisasikan melalui dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program yang konsisten selama periode masa jabatan kepala daerah.

Kecamatan Kurau menetapkan Misi sebagai gambaran aktivitas yang sudah seharusnya dilaksanakan. Dengan Misi maka akan terlihat secara jelas kebutuhan apa yang harus dipenuhi oleh organisasi, siapa yang memiliki kebutuhan tersebut, dan bagaimana cara memenuhinya.

B. Misi RPJMD

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi pembangunan daerah. misi tersebut adalah :

1. Membangun SDM yang Unggul dan Berdaya Saing Dengan Nilai-nilai Agama
Membangun ekonomi yang inklusi
2. Membangun Ekonomi Inklusif Untuk Penurunan Kemiskinan Dengan Infrastruktur Yang Merata Dan Lingkungan Hidup Berkualitas
3. Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Dinamis.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Visi, Misi Bupati/Wakil Bupati sekaligus menjadi Visi, Misi bagi SKPD, untuk Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut mengemban Misi ke: 3 “Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Dinamis”.

C. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah

Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 maka disusunlah RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah. Dalam rangka menjaga keselarasan dengan dokumen perencanaan dan menjaga kesinambungan pembangunan antar periode, maka Pemerintah Kabupaten Tanah Laut merumuskan sebuah konsep Rencana RPJMD 2025-2029 yang mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.

1. Agenda Pembangunan RPJPN 2025-2045
2. Agenda Pembangunan RPJMN 2025-2029
3. Misi RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029.
4. Misi RPJPD Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2045
5. Isu-isu strategis Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029.

Dari hasil penyandingan muatan konsideran tersebut, teridentifikasi tiga aspek yang menjadi kesamaan dan dapat dijadikan fokus dari perencanaan periode 2025-2029. Ketiga aspek tersebut yaitu: Pembangunan manusia, pembangunan ekonomi dan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan pembangunan Tata Kelola Pemerintahan.

Berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Kurau termasuk dalam mendukung tujuan keempat yaitu Meningkatkan Pemerintahan yang Adaptif dan Melayani dengan sasaran yaitu Meningkatnya Kualitas pelayanan publik berbasis digital. Adapun indikator keberhasilan dari sasaran Meningkatnya Kualitas pelayanan publik berbasis digital adalah Indeks Kepuasan Masyarakat.

Guna mewujudkan tujuan dan sasaran sebagaimana dimaksud diatas maka Kecamatan Kurau menetapkan tujuan dan sasaran yang dituangkan pada Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Kurau Tahun 2025-2029. Adapun tujuan Kecamatan Kurau adalah Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan sasaran strategis Kecamatan Kurau adalah Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik.

Tabel 2.1
Matrik Hubungan Antara Tujuan dan Sasaran Kecamatan Kurau

NO	TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Realisasi Tahun 2024	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		Indeks Kepuasan Masyarakat (Nilai)	88,41	88,6	89	89,3	90	90,3	91
	1.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan (%)	27,27	27,27	45,45	54,54	63,63	72,72	81,81
			Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan (Nilai)	88,22	88,5	88,55	89	89,25	89,5	89,55

1. Indikator Kinerja Utama

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029 berdasarkan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kurau

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN RUMUS
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan (%)	(Jumlah desa mandiri yang ada di kecamatan/ Jumlah desa yang ada di kecamatan) x 100%
		Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan (Nilai)	Hasil Survey

D. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya dijabarkan dalam kebijakan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang terkait dan ditetapkan oleh yang berkewenangan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah ataupun masyarakat agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan yang diemban oleh Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut.

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	Peningkatan kemandirian desa melalui peningkatan kualitas dan kuantitas	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	

		ketersediaan infrastruktur dan pelayanan dasar di desa	Meningkatnya Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	
			Meningkatnya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
			Meningkatnya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
			Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
			Meningkatnya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Internal dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kepuasan Pegawai pada Layanan internal perangkat daerah dan Nilai AKIP Kecamatan Kurau	Meningkatnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
			Meningkatnya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
			Meningkatnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
			Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	
			Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			Meningkatnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
			Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NO	WILAYAH	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	INTERVENSI STRATEGIS	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Kecamatan Kurau	Peningkatan penerapan good governance dengan penerapan reformasi birokrasi	Meningkatkan mutu layanan dan kepuasan masyarakat dalam penyelenggaraan dalam publik, dan pemberdayaan masyarakat	
			Pengembangan aplikasi pelayanan berbasis digital dan transparan	
			Melakukan evaluasi terhadap kualitas pelayanan dan menerima umpan balik dari masyarakat untuk perbaikan berkelanjutan	
			Melakukan audit Internal dan eksternal secara rutin untuk memastikan penggunaan anggaran dan sumber daya lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku	
			Mengembangkan inovasi dalam pelayanan publik yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat	

E. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja, yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja, yaitu :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.

5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Adapun Perjanjian Kinerja Kecamatan Kurau tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025

No.	Kinerja Utama (Sasaran Renstra)		Indikator Kinerja Utama	Target	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	1	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan	27,27	Camat Kurau
		2	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	88,5	Camat Kurau

Untuk mewujudkan kinerja yang telah ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja yang terdiri dari 1 sasaran di atas, Kecamatan Kurau didukung dengan dengan APBD sebesar Rp. 4.116.843.451,80. Rincian program dan anggaran untuk mendukung masing masing sasaran terdapat pada table berikut:

Tabel 2.6
Anggaran Penunjang Sasaran Strategis Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran (Rp)
1	2	3	4
1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan dan pemberdayaan Kecamatan serta pelayanan publik	Program penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota	3.115.324.691,92
		Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	5.026.335,00
		Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	17.500.000,00
		Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	953.110.235,88

		Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	25.882.189,00
JUMLAH			4.116.843.451,80

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas diartikan sebagai kemampuan untuk menjawab atas mandat yang diberikan kepada pengemban amanat, sedangkan kinerja diartikan sebagai prestasi kerja pengemban amanat atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, laporan ini mengungkapkan capaian kinerja sasaran dan hasil (*outcome*) yang dicapai dalam tahun 2025 Kabupaten Tanah Laut.

Laporan Kinerja tahun 2025 ini merupakan laporan kinerja tahun pertama Renstra 2025-2029 dan menyajikan pengukuran capaian indikator kinerja sasaran, sebagaimana yang dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Penetapan indikator kinerja dan targetnya merupakan prasyarat mutlak agar mekanisme suatu pengukuran kinerja dapat diterapkan sehingga capaian kinerja suatu instansi dapat diketahui tingkat keberhasilannya.

Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang telah dicapai. Dalam hal ini perbandingan tersebut dilakukan terhadap indikator kinerja, baik indikator kinerja hasil dari indikator kinerja sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja maupun kinerja tahun berjalan terhadap tahun sebelumnya. Terhadap terjadinya celah kinerja (*performance gap*), dilakukan analisis penyebab terjadinya celah kinerja tersebut, serta tindakan- tindakan perbaikan apa yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang.

Sesuai dengan Renstra Kecamatan Kurau Tahun 2025-2029 terdapat 1 sasaran dengan 2 indikator, dengan hasil pengukuran rata-rata capaian IKU telah memenuhi kriteria **Sangat Tinggi** atau dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 150,85%.

A. AKUNTABILITAS KINERJA

1. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama bahwa IKU disusun dan ditetapkan sendiri oleh setiap organisasi dalam rangka mengukur keberhasilan organisasi secara menyeluruh dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029 berdasarkan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029, dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 3.1
INDIKATOR SASARAN STRATEGIS

Meningkatnya kualitas pembangunan desa						
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KATEGORI
1.	Meningkatnya tata kelola pemerintaghan kecamatan dan pemberdayaan kecamatan serta pelayanan publik	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan	36,36%	54,54%	200,00%	Sangat Tinggi
		Indeks Kepuasan Masyarakat	88,5	90,01	101,71%	Sangat Tinggi
Rata - Rata Capaian Kinerja 2025					301,71%	Sangat Tinggi

2. ANALISA CAPAIAN KINERJA KECAMATAN KURAU

Capaian kinerja disajikan sesuai dengan keselarasan antara Renstra dengan penjabaran dalam perencanaan tahunan berupa dokumen rencana kinerja tahunan dan penetapan kinerja. Keselarasan mencakup visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan target kinerja dalam tahun 2025. Sesuai dengan dokumen Renstra 2025-2029, Kecamatan Kurau telah menetapkan 1 (Satu) tujuan. Masing-masing tujuan tersebut lebih konkrit dijabarkan lagi menjadi 1 sasaran, dan untuk mengukur pencapaian sasaran digunakan indikator kinerja sebanyak 2 buah.

Dalam rangka memberikan kesimpulan pengukuran kinerjanya, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut menetapkan kategorisasi pencapaian kinerja sesuai Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah berdasarkan capaian rata-rata atas indikator kinerja menjadi lima kategori sebagai berikut :

Tabel 3.4
Pengelompokan Capaian Kinerja

URUTAN	RENTANG CAPAIAN	KATEGORI CAPAIAN
I	91% kurang dari sama dengan 100%	Sangat Tinggi
II	76% kurang dari sama dengan 90%	Tinggi
III	66% kurang dari sama dengan 75%	Sedang
IV	51% kurang dari sama dengan 65%	Rendah
V	kurang dari sama dengan 50%	Sangat Rendah

Ada dua jenis rumus pengukuran capaian kinerja yang dapat dilihat pada Tabel 3.5 sebagai berikut :

Tabel 3.5
Rumus Pengukuran Capaian Kinerja

KONDISI	URAIAN	RUMUS
Asumsi I (kondisi umum)	<i>Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, atau sebaliknya jika realisasi semakin rendah pencapaian kinerja semakin rendah</i>	Realisasi ----- X 100%
	Contoh: jumlah produksi padi, angka partisipasi murni.	Target

Asumsi II (kondisi tidak umum)	<i>Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah,</i>	Target ----- X 100% Realisasi
	<i>Atau sebaliknya jika realisasi makin rendah pencapaian kinerja semakin baik,</i>	Target ----- X 100% Realisasi
	Contoh: angka kemiskinan, angka kematian	

Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai di atas adalah dengan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran. Adapun rincian dan analisis capaian kinerja masing-masing sasaran dan indikator sasaran sesuai dengan Tujuan adalah sebagai berikut :

TUJUAN 1

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Kecamatan KurauKabupaten Tanah Laut menetapkan tujuan ke I yaitu **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik**

Untuk mengukur keberhasilan tujuan tersebut, ditetapkan 1 indikator yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (Nilai).

TABEL 3.4
TUJUAN DAN INDIKATOR TUJUAN 1 (SATU)

No	Tujuan Pembangunan	Indikator Tujuan	Satuan	Target 2025
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indek Kepuasan Masyarakat (Nilai)	Nilai	88,5

Untuk mencapai tujuan tersebut, ditetapkan 1 sasaran yaitu:

- 1) Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik

Analisa Pencapaian Sasaran Strategis 1

Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik

Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik diukur melalui 2 indikator dengan realisasi dan capaian kinerja sebagai berikut:

TABEL 3. 2
CAPAIAN KINERJA TERHADAP TARGET 2025

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI			TAHUN 2025		
				2022	2023	2024	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan kecamatan dan pemberdayaan kecamatan serta pelayanan publik	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan	%	0	0	27,27	36,36	54,54	150,00%%
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	88,16	86,34	88,22	88,5	90,01	101,71%
Rata - Rata Capaian Kinerja 2025									301,71%

TABEL 3. 4
CAPAIAN KINERJA TERHADAP TARGET 2025

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2025			TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN TAHUN 2025 THD TARGET RENSTRA
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN		
1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan kecamatan dan pemberdayaan kecamatan serta pelayanan publik	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan	%	36,36	54,54	150,00%	81,81	66,667
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	88,5	90,01	101,71%	89,55	100,51

TABEL 3. 6
CAPAIAN KINERJA TERHADAP KECAMATAN LAIN, PROVINSI DAN NASIONAL

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KOTABARU (KECAMATAN KELUMPANG TENGAH)	KOTABARU (KECAMATAN PAMUKAN SELATAN)	KOTABARU (KECAMATAN KELUMPANG HULU)	PROVINSI	NASIONAL
1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan kecamatan dan pemberdayaan kecamatan serta pelayanan publik	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan	%	15,38%	33,33%	10,00%	95%	-
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	82,82	85,42	78,39%	-	-

a. Persentase Desa Mandiri di Kecamatan

Persentase Desa Mandiri di Kecamatan adalah perbandingan jumlah desa dengan status *Desa Mandiri* terhadap total seluruh desa yang ada di suatu kecamatan, yang dinyatakan dalam satuan persentase pada tahun berjalan.

Persentase Desa Mandiri di Kecamatan =	Jumlah desa mandiri yang ada di kecamatan	x 100%
--	--	--------

Jumlah desa yang ada di kecamatan

$$\begin{aligned}\text{Persentase Desa Mandiri di Kecamatan} &= \frac{6}{11} \times 100\% \\ &= 54,54\%\end{aligned}$$

Persentase Desa Mandiri di Kecamatan dihitung dari total jumlah desa mandiri yang ada di Kecamatan. Klasifikasi status Desa diperoleh dari perhitungan Indeks Desa berdasarkan Permendesa Nomor 9 Tahun 2024 adalah alat yang digunakan untuk menetapkan tolak ukur dan kerangka kerja baru **untuk mengukur kemajuan dan kemandirian desa melalui 6 dimensi** dan indikator spesifik, serta menjadi dasar dalam penentuan status desa dan kebijakan pembangunan. Permendesa No. 9/2024 ini mencabut Permendesa No. 2/2016 (Indeks Desa Membangun), memperkenalkan struktur yang diperluas dan data-driven lewat 6 dimensi.

ENAM (6) DIMENSI INDEKS DESA

1. Layanan Dasar (3 Dimensi)

- Sub-dimensi:
 - *Pendidikan*: akses PAUD/TK, SD, SMP, SMA/SMK/Madrasah
 - *Kesehatan*: sarana kesehatan desa, fasilitas poskesdes/posyandu, layanan dokter/bidan, serta jaminan kesehatan
 - *Utilitas dasar*: air minum dan persentase rumah layak huni

2. Sosial (2 Dimensi)

- Sub-dimensi:
 - *Aktivitas sosial*: kearifan budaya, gotong-royong, olahraga, penanganan konflik, keamanan lingkungan
 - *Fasilitas publik*: perpustakaan desa, fasilitas olahraga, ruang publik

3. Ekonomi (2 Dimensi)

- Sub-dimensi:
 - *Produksi desa*: keragaman ekonomi, produk unggulan, ekonomi kreatif, kerjasama antar-desa (Bumdesma)
 - *Fasilitasi ekonomi*: akses kursus/pendidikan non formal, pasar, pertokoan, kedai, penginapan, pos & logistik, lembaga ekonomi dan keuangan

4. Lingkungan (2 Dimensi)

- Sub-dimensi:
 - *Pengelolaan lingkungan*: kearifan lingkungan, pengelolaan sampah, pencemaran, limbah rumah tangga.
 - *Penanggulangan bencana* : Mitigasi

5. Aksesibilitas (2 Dimensi)

- Sub-dimensi:
 - *Kondisi jalan dan penerangan jalan desa*
 - *Kemudahan akses: transportasi perdesaan, listrik, layanan telekomunikasi*

6. Tata Kelola Pemerintahan Desa (2 Dimensi)

- Sub-dimensi:
 - *Kelembagaan & pelayanan* : administrasi desa, pemanfaatan teknologi, musyawarah desa
 - *Keuangan desa* : pendapatan asli desa, dana desa, kepemilikan & produktivitas aset

KLASIFIKASI STATUS BERDASARKAN NILAI INDEKS DESA BERDASARKAN PERMENDES NO.9 TAHUN 2024

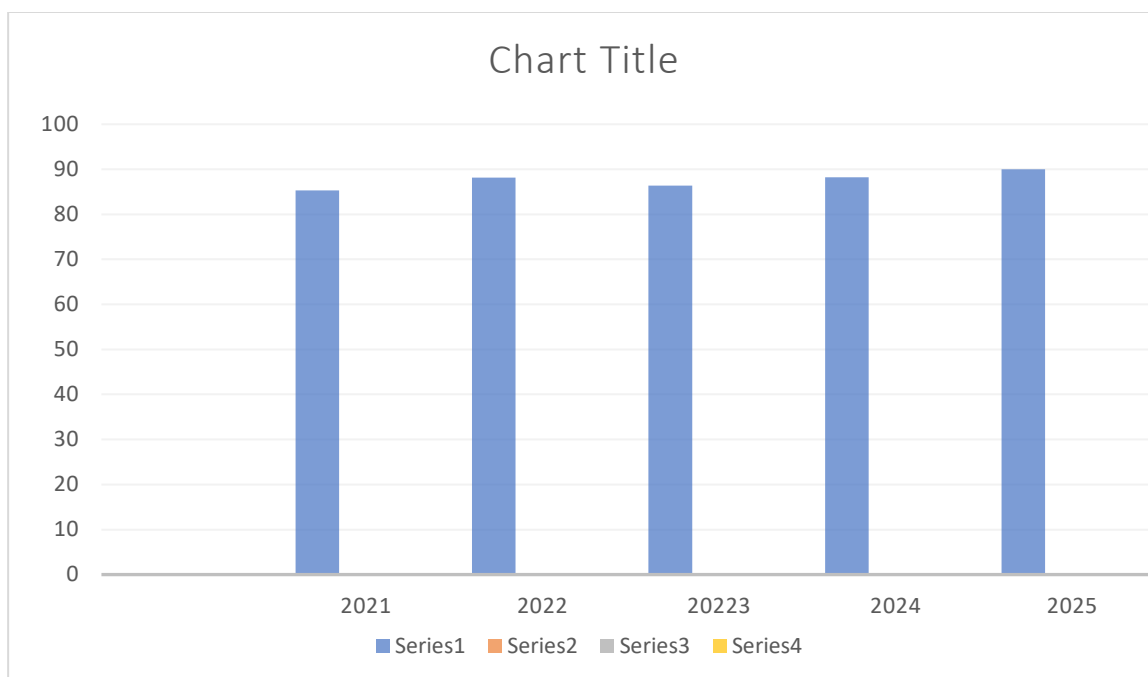
- **Desa Sangat Tertinggal** : nilai **0,00 – 49,48 %**
- **Desa Tertinggal** : nilai **49,49 – 57,38 %**
- **Desa Berkembang** : nilai **57,39 – 69,34 %**
- **Desa Maju** : nilai **69,35 – 79,62 %**
- **Desa Mandiri** : nilai **79,63 – 100 %**

Tabel,,
Status Desa di Kecamatan Kurau

No	Kabupaten/Kecamatan	Desa	Layanan Dasar	Sosial	Ekonomi	Ling-kungan	Akse-sibilitas	Tata Kelola	Skor	Status 2025
1	TANAH LAUT / KURAU	MALUKA BAULIN	141	49	138	70	46	68	80.63	MANDIRI
2	TANAH LAUT / KURAU	BAWAH LAYUNG	145	68	135	52	47	61	80	MANDIRI
3	TANAH LAUT / KURAU	PADANG LUAS	143	81	135	80	38	65	85.35	MANDIRI
4	TANAH LAUT / KURAU	KURAU	146	79	146	69	50	71	88.35	MANDIRI
5	TANAH LAUT / KURAU	TAMBAK KARYA	148	69	143	54	39	60	80.79	MANDIRI
6	TANAH LAUT / KURAU	SARIKANDI	146	76	130	60	41	59	80.63	MANDIRI
7	TANAH LAUT / KURAU	SUNGAI BAKAU	134	66	96	78	44	64	75.91	MAJU
8	TANAH LAUT / KURAU	TAMBAK SARINAH	138	62	125	55	41	63	76.22	MAJU
9	TANAH LAUT / KURAU	KALI BESAR	140	62	106	55	42	56	72.6	MAJU
10	TANAH LAUT / KURAU	HANDIL NEGARA	140	65	114	47	40	56	72.76	MAJU
11	TANAH LAUT / KURAU	RADEN	143	61	94	60	50	74	75.91	MAJU

Grafik 3.1.2

Persentase Desa Mandiri di Kecamatan Tahun 2021 – 2025



1) Perbandingan antar realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Capaian Desa Mandiri yang pada tahun 2025 ditargetkan **57,14%** atau 6 (**enam**) desa dari **11 (Sebelas)** desa yang ada di Kecamatan Kurau. Realisasinya capaian kinerja **92,86%** atau **13 (tiga belas)** desa dari **11 (Sebelas)** desa dengan capaian kinerja **162,51%** dari target yang ditentukan.

Sebagai pembanding maka dapat dilihat realisasi capaian dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2025 selalu mengalami kenaikan, adanya tren peningkatan ini menunjukkan bahwa adanya progress yang sangat baik.

Capaian indikator Persentase Desa Mandiri pada tahun 2022 hanya sebesar 7,14%, kemudian tahun 2023 naik sebesar 28,57%, lalu di tahun 2024 mengalami peningkatan kembali menjadi 57,14% sampai akhirnya di tahun 2025 mencapai 92,86%.

2) Perbandingan Realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Organisasi

Perkembangan Indeks Desa Membangun (IDM) di Kecamatan Kurau menunjukkan adanya perbaikan bertahap dalam beberapa tahun terakhir, yang tercermin dari meningkatnya jumlah desa dengan status Maju dan Mandiri. Berdasarkan hasil pemutakhiran IDM Tahun 2025, dari total 11 desa di Kecamatan Kurau, sebanyak 6 desa telah mencapai status Mandiri dan 5 desa berstatus Maju. Desa yang telah mencapai status Mandiri yaitu Desa Maluka Baulin, Desa Bawah Layung, Desa Padang Luas, Desa Kurau, Desa Tambak Karya dan Desa Sarikandi, Sementara desa lainnya masih berada pada tahapan Maju.

Apabila dibandingkan dengan kondisi beberapa tahun sebelumnya, komposisi status desa menunjukkan pergeseran positif, di mana sebagian desa yang sebelumnya berada pada kategori Berkembang telah meningkat menjadi Maju, bahkan Mandiri. Hal ini menandakan bahwa upaya pembangunan desa yang dilaksanakan secara berkelanjutan mulai memberikan dampak terhadap peningkatan layanan dasar, sosial, ekonomi, lingkungan, aksesibilitas, serta tata kelola pemerintahan desa.

Namun demikian, pada tahun 2025 capaian Persentase Desa Mandiri telah mencapai 65,54% atau setara dengan 6 desa dari 11 desa, masih berada di bawah target tahunan sebesar 41,66% (5 desa mandiri). Dibandingkan tahun sebelumnya, capaian ini menunjukkan adanya peningkatan jumlah desa berstatus Mandiri, namun lajunya belum sesuai dengan target yang ditetapkan.

Belum optimalnya peningkatan status desa pada tahun berjalan dipengaruhi oleh beberapa faktor utama pada desa-desa yang masih berstatus Maju. Dari dimensi layanan dasar, masih terdapat desa yang belum memiliki fasilitas kesehatan memadai serta keterbatasan sarana pendidikan hingga jenjang SMP/SMA. Pada dimensi ekonomi, kerja sama BUMDes belum berjalan optimal, sebagian desa belum memiliki Pendapatan Asli Desa (PADes), serta belum tersedianya pasar desa sebagai pusat aktivitas ekonomi masyarakat. Selain itu, keterbatasan sarana sosial dan olahraga, pengelolaan lingkungan yang belum maksimal khususnya terkait persampahan, serta kondisi aksesibilitas berupa kerusakan jalan desa turut mempengaruhi nilai IDM.

Secara keseluruhan, dibandingkan dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, capaian IDM Kecamatan Kurau menunjukkan perbaikan yang ditandai dengan bertambahnya desa berstatus Maju dan Mandiri. Namun demikian, percepatan peningkatan desa menuju Mandiri masih memerlukan penguatan intervensi lintas sektor, khususnya pada peningkatan

layanan dasar, penguatan ekonomi desa melalui BUMDes, perbaikan infrastruktur dasar, serta penguatan tata kelola pemerintahan desa.

Hasil evaluasi ini menjadi dasar bagi Kecamatan Kurau untuk memfokuskan pendampingan pada desa-desa yang masih berstatus Berkembang dan Maju, agar peningkatan status desa dapat berlangsung lebih cepat dan merata, sehingga target jangka menengah persentase desa mandiri dapat tercapai secara bertahap dan berkelanjutan.

3) Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan Kabupaten/Kota lain, Provinsi dan Nasional

Dalam rangka memperoleh gambaran posisi kinerja Kecamatan Kurau secara komparatif, dilakukan perbandingan terhadap beberapa kecamatan pembanding di Kabupaten Kotabaru serta indikator pada tingkat provinsi dan nasional.

Persentase desa mandiri pada beberapa kecamatan di Kabupaten Kotabaru menunjukkan adanya kesenjangan capaian yang cukup signifikan. Di Kabupaten Kotabaru, capaian desa mandiri di tiga kecamatan masih tergolong rendah. Kecamatan Kelumpang Tengah mencatat persentase sebesar 15,38%, Kecamatan Pamukan Selatan sebesar 33,33%, dan Kecamatan Kelumpang Hulu sebesar 10%. Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa upaya peningkatan status desa masih perlu diperkuat melalui pembinaan, peningkatan kapasitas aparatur desa, serta optimalisasi potensi lokal.

Sebaliknya, kondisi yang sangat berbeda terlihat di Kecamatan Kurau. Pada tahun 2025, persentase desa mandiri mencapai 90,01%, yang menunjukkan keberhasilan signifikan dalam pembangunan dan pemberdayaan desa.

Dengan kata lain tingginya persentase tersebut mencerminkan keberhasilan pembangunan desa yang terencana dan berkelanjutan, mulai dari penguatan tata kelola pemerintahan desa, peningkatan kualitas pelayanan publik, hingga optimalisasi potensi ekonomi lokal. Keberhasilan ini juga menunjukkan adanya sinergi yang baik antara pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan partisipasi aktif masyarakat dalam mendorong kemandirian desa.

Dengan capaian 90,01% ini menempatkan Kecamatan Kurau sebagai salah satu kecamatan dengan performa terbaik dalam mendorong desa mandiri, sekaligus dapat dijadikan role model atau praktik baik (best practice) bagi kecamatan lain dalam mempercepat peningkatan status desa secara merata di Kabupaten Tanah Laut.

4) Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Dalam mencapai sasaran strategis Kecamatan Kurau “Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik”, Kecamatan Kurau melaksanakan Peningkatan Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Desa, Peningkatan Peran Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa, Peningkatan Usaha Ekonomi Perdesaan, dan Peningkatan Kerjasama Stakeholder.

a. Peningkatan Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Desa

Pelaksanaan program peningkatan tata kelola administrasi pemerintahan desa dilaksanakan sebagai upaya pemerintah daerah melalui kecamatan dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang tertib, transparan, dan akuntabel. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan administrasi pemerintahan, keuangan desa, serta pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kegiatan peningkatan tata kelola administrasi pemerintahan desa dilaksanakan melalui pembinaan dan pendampingan aparatur desa, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta fasilitasi penyusunan dan penataan dokumen administrasi desa. Selain itu, dilakukan pula penguatan sistem administrasi berbasis teknologi informasi guna meningkatkan efisiensi, akurasi data, dan kualitas pelayanan publik di tingkat desa.

1. Peningkatan Kualitas Aparatur Pemerintah Desa

Penjaringan, mutasi dan pemberhentian aparat desa & BPD, Fasilitasi /peningkatan kapasitas aparatur desa

2. Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan

Penyusunan profil desa (update data dan validasi data), fasilitasi tapal batas

3. Pengelolaan Keuangan Desa

Evaluasi RAPBDes (Murni & Perubahan), Monitoring Pelaksanaan APBDes, Fasilitasi musrenbang desa & kecamatan

b. Peningkatan Peran Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pelaksanaan program peningkatan peran Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa dilaksanakan sebagai upaya pemerintah daerah melalui kecamatan dalam memperkuat partisipasi masyarakat serta mendorong pemberdayaan masyarakat desa secara berkelanjutan. Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan serta pelestarian nilai sosial dan budaya di desa.

Kegiatan dilaksanakan melalui pembinaan dan peningkatan kapasitas kelembagaan, fasilitasi koordinasi antar lembaga, serta pendampingan dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa. Selain itu, dilakukan penguatan peran lembaga adat dalam menjaga kearifan lokal, menyelesaikan permasalahan sosial kemasyarakatan, dan mendukung terciptanya ketertiban serta keharmonisan sosial di desa.

1. Pemberdayaan Masyarakat melalui PKK
2. Fasilitasi pembinaan Lembaga Adat Desa

c. Peningkatan Ekonomi Perdesaan

Pelaksanaan program peningkatan ekonomi perdesaan dilaksanakan sebagai upaya pemerintah daerah melalui kecamatan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di wilayah perdesaan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat desa melalui penguatan potensi ekonomi lokal, pemberdayaan masyarakat, serta pengembangan usaha produktif berbasis sumber daya desa.

Kegiatan peningkatan ekonomi perdesaan dilaksanakan melalui fasilitasi dan pendampingan BUMDesa, pengembangan usaha mikro dan kecil, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta dukungan akses permodalan dan pemasaran. Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara terintegrasi dengan pemerintah desa dan pemangku kepentingan terkait guna memastikan program tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

1. Fasilitasi Pembinaan BUMDesa

Contoh :

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah desa. Tujuan BUMDes adalah meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa. Fasilitasi pemasaran hasil produksi BUMDes dilaksanakan pada Pameran Pembangunan pada hari Jadi Kabupaten Tanah Laut ke-59 serta dengan mengangkat BUMDes yang ada di Kecamatan yang bergerak dalam usaha pembuatan telur asin, peternakan lebah madu, krupuk, sewa tenda, asinan buah tetap berjalan sampai dengan sekarang. BUMDes yang masih aktif. BUMDes yang masih aktif , yaitu :

1. Kurau Bersama kegiatan Keuangan/Simpan Pinjam Desa Kurau
2. Karya Sejahtera kegiatan Perdagangan dan Jasa Umum/Jual Beli Gabah Padi Desa Raden
3. Berkah Sejahtera kegiatan Perdagangan dan Jasa Umum/Penggembukkan Sapi Desa Sungai Bakau
4. Karya Bersama kegiatan Perdagangan dan Jasa Umum/Jual Beli Gabah Padi Desa Tambak Karya
5. Amanah kegiatan Perdagangan dan Jasa Umum/Jasa Sewa Tenda Desa Bawah Layung
6. Sarikandi Maju kegiatan Perdagangan dan Jasa Umum/Jual Beli Gabah Padi Desa Sarikandi
7. Sumber Rizki kegiatan Perdagangan dan Jasa Umum/Jual Beli Gabah Padi Desa Kali Besar
8. Ruhui Rahayu kegiatan Perdagangan dan Jasa Umum/Jual Beli Gabah Padi Desa Maluka Baulin
9. Jaya Sejahtera kegiatan Perdagangan dan Jasa

Umum/Penggemukkan Sapi Desa Tambak Sarinah

10. Berkat Bersama kegiatan Perdagangan dan Jasa Umum/Jual Beli Gabah Padi Desa Kurau

11. Maju Bersama kegiatan Perdagangan dan Jasa Umum/Jual Beli Gabah Padi Desa Handil Negara

12. Maju Sejahtera kegiatan Perdagangan dan Jasa Umum/Jual Beli Gabah Padi Desa Padang Luas

d. Peningkatan Kerjasama Stakeholder

Pelaksanaan program peningkatan kerja sama stakeholder dilaksanakan sebagai upaya pemerintah daerah melalui kecamatan dalam memperkuat sinergi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah. Kerja sama stakeholder menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, serta memperluas dukungan sumber daya, baik dari pemerintah, swasta, masyarakat, maupun lembaga lainnya.

Kegiatan peningkatan kerja sama stakeholder dilaksanakan melalui fasilitasi koordinasi lintas sektor, forum komunikasi dan kemitraan, serta fasilitasi berbagai urusan social dan lingkungan. Melalui kerja sama ini, diharapkan terbangun komitmen bersama dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pembangunan, khususnya pada bidang-bidang yang membutuhkan keterlibatan multipihak.

1. Fasilitasi koordinasi Forkopimcam

2. Fasilitasi stabilitasi kerukunan suku, budaya, agama.....

Harmonisasi, penanganan konflik, pekat, pembinaan linmas, agama (kegiatan MTQ, safari ramadhan), paskibraka

3. Koordinasi penanggulangan bencana sosial (narkoba, miras, dll) & alam

b. Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan

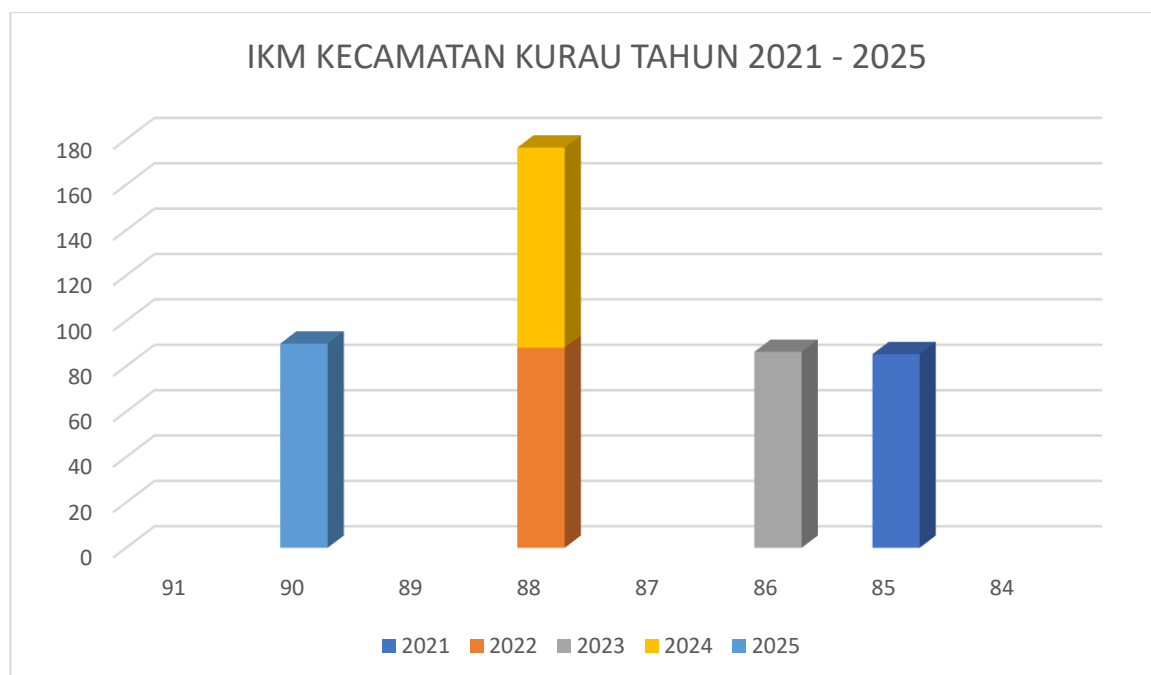
Indeks Kepuasan Masyarakat diperoleh dari hasil survey masyarakat yang dilaksanakan setiap tahun. Formula penghitungan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat menggunakan penghitungan skala likert yaitu setiap pertanyaan survei masing-

masing unsur diberi nilai. Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{IKM} = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per unsur}}{\text{Total Unsur yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

Grafik 3.1.2

Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Kurau Tahun 2021 – 2025



1. Berdasarkan pengolahan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) per responden dan per unsur pelayanan berupa 150 lembar kuisioner yang dibagikan menggunakan kuisioner manual Kecamatan Kurau terhadap 9 (sembilan) unsur pelayanan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara

Pelayanan Publik yang memuat unsur pelayanan yang harus diukur, yaitu :

- 1) Persyaratan;
- 2) Sistem, Mekanisme dan Prosuder Pelayanan;
- 3) Waktu Penyelesaian;
- 4) Kewajaran Biaya / Tarif Pelayanan ;
- 5) Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan;
- 6) Kompetensi / Kemampuan Pelaksanaan Pelayanan;
- 7) Perilaku Pelaksana Pelayanan;
- 8) Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan ; dan
- 9) Sarana dan Prasarana Pelayanan.

Dari Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di dapat nilai untuk IKM Tahun 2025 adalah dari target 87,5 dengan nilai realisasi sebesar 90,01. Berdasarkan Tabel 14 tentang Pengelompokan Capaian Kinerja, IKM Kecamatan Kurau Tahun 2025 termasuk kategori “Sangat Memuaskan”.

Adapun nilai rata-rata (NRR) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap 9 (sembilan) unsur pelayanan yakni :

Tabel 18
Nilai Rata - Rata (NRR) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Kecamatan Kurau Tahun 2025

NO	UNSUR PELAYANAN	NRR TW I	NRR TW II	NRR TW III	NRR TW IV
1	Persyaratan	3,495	3,500	3,584	3,595
2	Prosedur Pelayanan	3,563	3,563	3,563	3,589
3	Kecapatan Waktu Pelayanan	3,495	3,495	3,495	3,537
4	Kewajaran Biaya/Tarif	4,000	4,000	4,000	4,000
5	Kesesuaian Produk dan Standar Pelayanan	3,563	3,563	3,563	3,568
6	Kemampuan / Kompetensi Petugas	3,558	3,568	3,568	3,579
7	Perilaku Petugas Pelayanan	3,684	3,689	3,689	3,695
8	Sarana dan Prasarana	3,374	3,468	3,542	3,568
9	Penanganan Pengaduan	3,395	3,532	3,547	3,558
IKM Unit Pelayanan		32,126	32,379	32,553	32,689

Dari Tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa unsur yang memiliki Nilai Rata-rata (NRR) tertinggi adalah unsur kewajaran Biaya/Tarif (4.000) sedangkan unsur yang Nilai Rata-rata (NRR) terendah adalah unsur Kecepatan Waktu Pelayanan (3,537). Angka ini menunjukkan bahwa tingkat kepuasan pelayanan paling tinggi diperoleh dari kejelasan biaya/tarif sesuai ketentuan, sedangkan untuk Nilai Rata-rata semua unsur sebesar 4.00 hal ini menggambarkan bahwa penilaian masyarakat terhadap unsur-unsur pelayanan Kecamatan Kurau pada umumnya baik (mutu pelayanan) dan sudah merasa puas, akan tetapi unsur-unsur dengan NRR paling rendah perlu dilakukan perbaikan dalam hal ini unsur persyaratan.

unsur Kecepatan Waktu Pelayanan (3,537). Angka ini menunjukkan bahwa tingkat kepuasan pelayanan paling rendah diperoleh dari kejelasan biaya/tarif sesuai ketentuan, sedangkan untuk Nilai Rata-rata semua unsur sebesar 3,568 hal ini menggambarkan bahwa penilaian masyarakat terhadap unsur-unsur pelayanan Kecamatan Kurau pada umumnya baik (mutu pelayanan) dan sudah merasa puas, akan tetapi unsur-unsur dengan NRR paling rendah perlu dilakukan perbaikan dalam hal ini unsur persyaratan.

1) Perbandingan antar realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2025, nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Unit Pelayanan Kecamatan Kurau menunjukkan tren peningkatan pada setiap triwulan. Nilai IKM meningkat dari **32,126** pada Triwulan I menjadi **32,379** pada Triwulan II, kemudian meningkat menjadi **32,553** pada Triwulan III, dan mencapai **32,689** pada Triwulan IV. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat sepanjang Tahun 2025.

Peningkatan tersebut juga terlihat pada sebagian besar unsur pelayanan. Unsur **Persyaratan** meningkat dari nilai 3,495 menjadi 3,595, **Prosedur Pelayanan** meningkat dari 3,563 menjadi 3,589, **Kecepatan Waktu Pelayanan** meningkat dari 3,495 menjadi 3,537, **Kemampuan/Kompetensi Petugas** meningkat dari 3,558 menjadi 3,579, **Perilaku Petugas Pelayanan** meningkat dari 3,684 menjadi 3,695, **Sarana dan Prasarana** meningkat dari 3,374 menjadi 3,568, serta **Penanganan Pengaduan** meningkat dari 3,395 menjadi 3,558. Sementara itu, unsur **Kewajaran Biaya/Tarif** tetap memperoleh nilai maksimal sebesar 4,000 pada seluruh triwulan, yang menunjukkan konsistensi pelayanan tanpa adanya pungutan di luar ketentuan.

Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan beberapa tahun terakhir, analisis tren belum dapat disajikan secara komprehensif karena data pembandingan belum tersedia dalam dokumen ini. Oleh karena itu, evaluasi saat ini difokuskan pada perkembangan capaian selama Tahun 2025 yang menunjukkan kecenderungan positif pada hampir seluruh unsur pelayanan. Ke depan, hasil SKM setiap tahun akan menjadi dasar penyusunan analisis tren jangka panjang sebagai bahan evaluasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik di Kecamatan Kurau secara berkelanjutan.

2) Perbandingan Realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Organisasi

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2025, realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Unit Pelayanan Kecamatan Kurau menunjukkan capaian yang baik dan mengalami peningkatan secara bertahap pada setiap triwulan. Nilai IKM meningkat dari **32,126** pada Triwulan I menjadi **32,689** pada Triwulan IV. Peningkatan tersebut

menunjukkan adanya perbaikan kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat.

Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kurau, capaian kinerja Tahun 2025 telah memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian sasaran strategis organisasi, yaitu meningkatnya kualitas pelayanan publik yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Peningkatan nilai pada sebagian besar unsur pelayanan, seperti persyaratan, prosedur pelayanan, kompetensi petugas, perilaku petugas, sarana dan prasarana, serta penanganan pengaduan, menunjukkan bahwa upaya perbaikan pelayanan telah berjalan sesuai arah kebijakan yang ditetapkan dalam Renstra. Selain itu, unsur kewajaran biaya/tarif tetap memperoleh nilai maksimal, yang mencerminkan komitmen Kecamatan Kurau dalam memberikan pelayanan sesuai ketentuan tanpa adanya pungutan yang tidak semestinya.

Secara keseluruhan, realisasi kinerja Tahun 2025 telah berada pada jalur yang mendukung pencapaian target jangka menengah Renstra Kecamatan Kurau. Meskipun demikian, upaya peningkatan kualitas pelayanan akan terus dilakukan melalui penyempurnaan standar pelayanan, peningkatan kompetensi aparatur, optimalisasi sarana dan prasarana pelayanan, pemanfaatan hasil Survei Kepuasan Masyarakat sebagai bahan evaluasi, serta penguatan mekanisme penanganan pengaduan masyarakat guna memastikan target kinerja jangka menengah dapat tercapai secara optimal.

3) Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan Kabupaten/Kota lain, Provinsi dan Nasional

Perbandingan realisasi kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Kurau dengan kabupaten/kota lain, tingkat Provinsi Kalimantan Selatan, maupun tingkat nasional belum dapat dilakukan secara kuantitatif karena belum tersedianya data pembandingan yang menggunakan indikator, metode pengukuran, periode survei, dan karakteristik pelayanan yang sama.

Meskipun demikian, berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2025, Kecamatan Kurau menunjukkan tren peningkatan kinerja pelayanan pada setiap triwulan. Nilai IKM meningkat dari **32,126** pada Triwulan I menjadi **32,689** pada Triwulan IV. Peningkatan tersebut menunjukkan adanya upaya berkelanjutan dalam meningkatkan

kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui penyempurnaan prosedur pelayanan, peningkatan kompetensi aparatur, perbaikan sarana dan prasarana, serta penguatan mekanisme penanganan pengaduan.

Ke depan, Kecamatan Kurau akan melakukan benchmarking terhadap hasil Survei Kepuasan Masyarakat dengan perangkat daerah sejenis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, pemerintah kabupaten/kota lainnya, serta mengacu pada hasil evaluasi tingkat provinsi maupun nasional apabila data tersebut telah tersedia. Benchmarking tersebut diharapkan menjadi bahan evaluasi dalam merumuskan strategi peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.

4) Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2025, capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Kurau menunjukkan tren peningkatan pada setiap triwulan. Nilai IKM meningkat dari 32,126 pada Triwulan I menjadi 32,689 pada Triwulan IV. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa upaya peningkatan kualitas pelayanan publik yang dilakukan selama tahun berjalan telah memberikan hasil yang positif.

Keberhasilan peningkatan kinerja dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain meningkatnya pemahaman petugas terhadap standar pelayanan, pelaksanaan pelayanan yang semakin sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, peningkatan kompetensi dan sikap pelayanan aparatur, perbaikan sarana dan prasarana pelayanan, serta semakin optimalnya penanganan pengaduan masyarakat. Selain itu, koordinasi antarpegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat berjalan semakin baik sehingga proses pelayanan menjadi lebih efektif dan efisien.

Meskipun demikian, masih terdapat beberapa unsur pelayanan yang perlu mendapat perhatian, khususnya terkait persyaratan pelayanan, kecepatan waktu pelayanan, serta sarana dan prasarana yang nilainya masih berada di bawah unsur lainnya. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh adanya keterbatasan fasilitas pendukung pelayanan, variasi waktu penyelesaian layanan sesuai jenis pelayanan yang diberikan, serta meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik.

Sebagai upaya perbaikan, Kecamatan Kurau telah melakukan evaluasi secara berkala terhadap hasil Survei Kepuasan Masyarakat sebagai dasar penyusunan langkah-langkah peningkatan pelayanan. Beberapa alternatif solusi yang telah dan akan terus dilakukan antara lain penyederhanaan persyaratan dan prosedur pelayanan sesuai ketentuan, peningkatan kompetensi aparatur melalui pembinaan dan pengarahan,

optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana pelayanan, penguatan pengelolaan pengaduan masyarakat, serta peningkatan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan standar pelayanan. Dengan langkah-langkah tersebut diharapkan kualitas pelayanan publik di Kecamatan Kurau dapat terus meningkat dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategis dapat tercapai secara optimal.

Faktor Pendorong/Keberhasilan

Keberhasilan peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Kurau Tahun 2025 didukung oleh beberapa faktor, yaitu:

1. Adanya komitmen pimpinan dan seluruh aparatur Kecamatan Kurau dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan.
2. Meningkatnya kompetensi, disiplin, dan profesionalisme aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga pelayanan menjadi lebih cepat, tepat, dan responsif.
3. Terlaksananya evaluasi dan monitoring pelayanan secara berkala melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), sehingga setiap masukan masyarakat dapat dijadikan dasar untuk melakukan perbaikan pelayanan.
4. Adanya peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanan yang mendukung kenyamanan masyarakat dalam memperoleh pelayanan.
5. Terjalannya koordinasi dan kerja sama yang baik antarpegawai serta lintas unit kerja dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik.
6. Optimalnya pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat, sehingga setiap keluhan dapat ditindaklanjuti secara cepat dan menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan kualitas pelayanan.
7. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap persyaratan dan prosedur pelayanan, sehingga proses pelayanan dapat berlangsung lebih efektif dan efisien.

Faktor Penghambat/Kegagalan

Meskipun capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Kurau Tahun 2025 menunjukkan peningkatan, masih terdapat beberapa faktor yang menjadi kendala dalam upaya optimalisasi kualitas pelayanan publik, antara lain:

1. Keterbatasan sarana dan prasarana pelayanan yang belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan masyarakat, sehingga berpengaruh terhadap kenyamanan dan efektivitas pelayanan.
2. Tingginya jumlah masyarakat yang datang pada waktu tertentu mengakibatkan waktu tunggu pelayanan menjadi lebih lama, terutama pada layanan administrasi yang banyak diminati.
3. Masih terdapat masyarakat yang belum memahami persyaratan dan prosedur pelayanan, sehingga proses penyelesaian pelayanan memerlukan waktu lebih lama karena harus melengkapi persyaratan yang belum terpenuhi.

4. Keterbatasan jumlah aparatur dibandingkan dengan beban pelayanan yang harus dilaksanakan, sehingga memengaruhi kecepatan penyelesaian pelayanan pada kondisi tertentu.
5. Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan masih perlu terus ditingkatkan agar pelayanan menjadi lebih efektif, efisien, dan mudah diakses oleh masyarakat.
6. Tindak lanjut terhadap masukan dan harapan masyarakat masih perlu dioptimalkan sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pelayanan secara berkelanjutan.

Faktor-faktor tersebut menjadi bahan evaluasi bagi Kecamatan Kurau dalam menyusun langkah-langkah perbaikan sehingga kualitas pelayanan publik dapat terus ditingkatkan pada tahun-tahun berikutnya.

Alternatif Solusi/Rencana Aksi yang Akan Dilakukan

Sebagai upaya mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mengatasi berbagai kendala yang masih dihadapi, Kecamatan Kurau akan melaksanakan beberapa rencana aksi sebagai berikut:

1. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagai dasar penyusunan langkah-langkah perbaikan pelayanan.
2. Meningkatkan kompetensi aparatur melalui pembinaan, bimbingan teknis, serta penguatan budaya pelayanan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat.
3. Mengoptimalkan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan guna menjamin keseragaman, kecepatan, dan kepastian dalam pemberian pelayanan.
4. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pelayanan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan anggaran, sehingga tercipta pelayanan yang nyaman, aman, dan mudah diakses oleh masyarakat.
5. Memperkuat pengelolaan pengaduan masyarakat dengan memastikan setiap pengaduan ditindaklanjuti secara cepat, transparan, dan menjadi bahan evaluasi dalam peningkatan kualitas pelayanan.
6. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kemudahan akses layanan bagi masyarakat.
7. Meningkatkan koordinasi dan sinergi antarpegawai serta dengan perangkat daerah terkait guna mendukung kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik.

8. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian indikator kinerja pelayanan secara berkala sebagai bahan penyempurnaan kebijakan dan peningkatan kualitas pelayanan pada periode berikutnya.

Melalui pelaksanaan rencana aksi tersebut, diharapkan kualitas pelayanan publik di Kecamatan Kurau dapat terus meningkat, tingkat kepuasan masyarakat semakin baik, serta target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategis dapat tercapai secara optimal.

Dalam mencapai sasaran Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik di dukung oleh Sumber daya manusia yang terdiri dari 11 ASN pada Kecamatan Kurau serta di dukung oleh 5 Program dengan Pagu Rp. 4.116.843.451,80 dan terealisasi Rp. 3.473.908.338,00 atau sebesar 84,38%

TABEL 3.1.4
REALISASI PROGRAM PENUNJANG
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN 2025 (Rp)	REALISASI 2025 (Rp)
KECAMATAN		4.116.843.451,80	3.473.908.338,00
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.115.324.691,92	2.492.609.251,00
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	5.026.335,00	4.918.355,00
III	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	17.500.000,00	17.500.000,00
IV	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	953.110.235,88	939.083.124,00
V	PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMERINTAHAN DESA	25.882.189,00	19.797.608,00
TOTAL		4.116.843.451,80	3.473.908.338,00

Dalam rangka memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian kinerja berdasarkan perbandingan antara sumber daya yang digunakan dengan hasil yang diperoleh. Efisiensi kinerja diukur menggunakan rumus berikut :

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan:

E : Efisiensi

PAKi : Pagu anggaran keluaran i

RAKi : Realisasi anggaran keluaran i

CKi : Capaian keluaran i

Tabel 3.1.5
Efisiensi Sasaran Strategis 1

Realisasi Kinerja	Realisasi Keuangan	Efisiensi
100,46%	90,88%	9,58%

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran yang ditetapkan, APBD Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025 (setelah Perubahan APBD) ditetapkan dengan jumlah anggaran pendapatan sebesar Rp. 4.116.843.451,80 dan anggaran belanja sebelum perubahan sebesar Rp. 3.948.702.253,20 sehingga dianggarkan terjadi kenaikan anggaran sebesar Rp. 168.141.198,60.

Realisasi APBD Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut untuk Tahun Anggaran 2025 terdiri dari realisasi anggaran belanja operasi sebesar Rp. 3.438.502.473,00 dan belanja modal sebesar Rp. 35.405.865,00.

TABEL 3.21
MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PROGRAM			
					URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSENTASE (%)
1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan kecamatan dan pemberdayaan kecamatan serta pelayanan publik	1	88,5	90,1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.115.324.691,92	2.492.609.251,00	80,01
					Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	5.026.335,00	4.918.355,00	97,85
		2	27,27%	54%	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	17.500.000,00	17.500.000,00	100,00
					Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	953.110.235,88	959.333.124,00	100,65
					Program Pembinaan dan Pengawasan	25.882.189,00	19.797.608,00	76,49

Pemerintahan
Desa

TABEL 3.22
PERBANDINGAN REALISASI KEUANGAN TAHUN 2025 DAN 2024
KECAMATAN KURAU KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN 2025 (Rp)	REALISASI 2025 (Rp)	2025%	REALISASI 2024 (Rp)
KECAMATAN		4.116.843.451,80	3.473.908.338,00	84,38	3.723.333.538,00
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.115.324.691,92	2.492.609.251,00	80,01	2.974.695.067,00
	Perencanaan, Penganggarandan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	4.851.421,42	4.437.980,00	91,48	2.910.000,00
1	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	4.024.883,42	3.611.442,00	89,73	2.410.000,00
2	Evaluasi kinerja perangkat daerah	826.538,00	826.538,00	100,00	500.000,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.492.114.981,00	1.952.043.858,00	78,33	2.152.140.714,00
1	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	2.491.316.027,00	1.951.306.362,00	78,32	2.151.740.714,00
2	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	798.954,00	737.496,00	92,31	400.000,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	0,00	8.120.000,00
1	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	-	-	0,00	8.120.000,00

	Administrasi Umum Perangkat Daerah	304.883.801,50	267.171.204,00	87,63	349.074.436,00
1	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	810.218,00	720.300,00	88,90	529.200,00
2	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	67.187.819,00	60.630.464,00	90,24	86.595.900,00
3	Penyediaan peralatan rumah tangga	17.710.735,05	11.284.500,00	63,72	18.600.000,00
4	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	11.426.562,00	7.117.000,00	62,28	3.518.662,00
5	Penyediaan bahan/material	24.073.467,45	19.121.223,00	79,43	15.000.000,00
6	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	183.675.000,00	168.297.717,00	91,63	223.030.674,00
7	Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	-	-	0,00	1.800.000,00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	0,00	193.989.000,00
1	Pengadaan Mebel	-	-	0,00	15.000.000,00
2	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	-	-	0,00	178.989.000,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	199.954.488,00	165.498.347,00	82,77	184.626.759,00
1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	44.400.000,00	35.760.219,00	80,54	32.087.079,00
2	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	155.554.488,00	129.738.128,00	83,40	152.539.680,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	113.520.000,00	103.457.862,00	91,14	83.834.158,00

	1	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	37.500.000,00	37.499.337,00	100,00	20.604.724,00
	2	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	61.500.000,00	61.477.400,00	99,96	61.879.434,00
	3	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	14.520.000,00	4.481.125,00	30,86	1.350.000,00
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		5.026.335,00	4.918.355,00	97,85	4.063.000,00
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		5.026.335,00	4.918.355,00	97,85	4.063.000,00
	1	Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan	5.026.335,00	4.918.355,00	97,85	4.063.000,00
III	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		17.500.000,00	17.500.000,00	100,00	21.810.000,00
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		17.500.000,00	17.500.000,00	100,00	21.810.000,00
	1	Peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	17.500.000,00	17.500.000,00	100,00	21.810.000,00
IV	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		953.110.235,88	939.083.124,00	98,53	702.168.071,00
	Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		953.110.235,88	939.083.124,00	98,53	702.168.071,00

	1	Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	92.299.923,20	87.424.120,00	94,72	94.949.271,00
	2	Pembinaan kerukunaan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional	840.410.312,68	831.259.004,00	98,91	561.993.800,00
	3	Pelaksanaan tugas forum koordinasi Pimpinan di Kecamatan	20.400.000,00	20.400.000,00	100,00	45.225.000,00
V	PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMERINTAHAN DESA		25.882.189,00	19.797.608,00	76,49	20.597.400,00
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		25.882.189,00	19.797.608,00	76,49	20.597.400,00
	1	Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	-	-	0,00	-
	2	Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayaan aset desa	14.882.800,00	13610000	91,45	14.625.000,00
	3	Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	10.999.389,00	6187608	56,25	5.972.400,00
TOTAL			4.116.843.451,80	3.473.908.338,00	84,38	3.723.333.538,00

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Kecamatan Kurau Tahun 2025 merupakan laporan pertanggungjawaban tahun pertama terhadap Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025–2029 sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 64 Tahun 2025.

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian terhadap **1 Sasaran 2 Indikator Kinerja Utama** yang sudah diuraikan dalam Bab III Akuntabilitas Kinerja dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja seluruh indikator adalah 150,85% dengan tingkat capaian kinerja berkategori **Sangat Tinggi** dengan rentang capaian lebih dari 301,71%.

B. Strategi Peningkatan Kinerja

Upaya-upaya yang akan dilakukan Kecamatan Kurau dalam rangka peningkatan kinerja sebagai berikut:

1. Memperkuat keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja melalui penyempurnaan Perjanjian Kinerja, rencana aksi indikator, serta pemantauan capaian kinerja secara berkala. Strategi ini diarahkan agar setiap program dan kegiatan benar-benar berorientasi pada hasil (outcome), bukan hanya pada realisasi anggaran.
2. Penguatan kapasitas aparatur kecamatan dan desa melalui pembinaan/pelatihan teknis serta peningkatan kompetensi di bidang administrasi pemerintahan, pengelolaan keuangan dan pelayanan publik.
3. Mengarahkan penggunaan anggaran agar lebih fokus pada kegiatan yang berdampak langsung terhadap pencapaian indikator kinerja utama, dengan menerapkan prinsip efisiensi dan efektivitas belanja serta memperkuat monitoring dan evaluasi pelaksanaan program
4. Peningkatan koordinasi lintas sektor dengan instansi terkait, unsur Forkopimcam, serta pemangku kepentingan lainnya dalam rangka menjaga ketentraman dan ketertiban umum serta mendukung kelancaran Pembangunan di wilayah Kecamatan.

5. Meningkatkan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat melalui penyederhanaan prosedur pelayanan, peningkatan kompetensi aparatur pelayanan, serta penguatan budaya pelayanan prima yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat
6. Pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung pelayanan administrasi dan pelaporan kinerja guna meningkatkan transparansi, akurasi data dan kemudahan akses informasi bagi Masyarakat.



Kurau, Februari 2026
Camat Kurau,

Drs. FAJAR SURYADI

Pembina Tk I / IVb

NIP. 19720512v199303 1 006